

**PENGARUH PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK TERHADAP  
TINGKAT KENYAMANAN BERTRANSAKSI DI PEKANBARU**

**MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Pada Mahasiswa UIN SUSKA Riau)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**SHELA AGUSTINA PANGGABEAN**  
**NIM. 11725202840**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021 M/1443 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK TERHADAP  
TINGKAT KENYAMANAN BERTRANSAKSI DI PEKANBARU**

**MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Pada Mahasiswa UIN SUSKA Riau)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**SHELA AGUSTINA PANGGABEAN**  
**NIM.11725202840**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021 M/1443 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul: ***PENGARUH PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK TERHADAP TINGKAT KENYAMANAN BERTRANSAKSI DI PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA UIN SUSKA RIAU)***, yang ditulis oleh:

Nama : SHELA AGUSTINA PANGGABEAN

NIM : 11725202840

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2021  
Pembimbing Skripsi,

**Madona Khairunisa, S.E.I., ME.Sy**  
**NIK: 130217028**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK TERHADAP TINGKAT KENYAMANAN BERTRANSAKSI DI PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA UIN SUSKA RIAU)”**, yang ditulis oleh:

Nama : **Shela Agustina Panggabean**

NIM : 11725202840

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juli 2021

Jam Ujian : 13 : 00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Agustus 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH,**

Ketua

**Dr. H. Erman, M.Ag**

Sekretaris

**Dr. Zul Ikromi, Lc., M.Sy**

Penguji I Metodologi

**Zuraida, M.Ag**

Penguji II Materi

**Dr. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP.19741006 200501 1 005



## ABSTRAK

**Shela Agustina, (2021): *Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Tingkat Kenyamanan Bertransaksi di Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Mahasiswa UIN SUSKA Riau).***

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya hal yang mempengaruhi penggunaan uang elektronik pada Mahasiswa UIN SUSKA Riau yaitu kenyamanan dalam bertransaksi yang mendukung pada masa pandemi ini. Sebagaimana protokol dari Pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Seperti berbelanja kebutuhan kosan, pada zaman modern ini tidak perlu pergi ke pasar/toko untuk melakukan transaksi berupa jual beli atau pembelian kuota internet cukup menggunakan aplikasi yang sudah terhubung dengan uang elektronik seperti Dana, GoPay, LinkAja, dan OVO. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana perkembangan alat pembayaran menggunakan uang elektronik pada mahasiswa UIN Suska Riau, bagaimana pengaruh uang elektronik terhadap tingkat kenyamanan bertransaksi pada mahasiswa UIN Suska Riau, bagaimana pandangan Ekonomi Syariah terhadap transaksi menggunakan uang elektronik pada mahasiswa UIN Suska Riau.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 20.424 Mahasiswa dengan ukuran sampel 100. Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik *cluster random sampling*. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner, kepustakaan, dan dokumentasi dari *website* resmi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji t parsial, serta dilanjutkan dengan analisis regresi linier sederhana.

Hasil penelitian perkembangan alat pembayaran menggunakan uang elektronik berkembang sangat pesat pada mahasiswa UIN Suska Riau sejak akhir tahun 2017 mahasiswa beralih menggunakan *e-money* dalam hal pembayaran transportasi *online* sampai 2020 meningkat didukung oleh protokol pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Pengaruh uang elektronik terhadap tingkat kenyamanan bertransaksi pada mahasiswa UIN Suska Riau dapat dilihat dari hasil uji t parsial diketahui nilai  $t_{hitung} 30,371 > t_{hitung} 1,98447$  dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis yang diajukan yaitu  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah 0,904 berarti bahwa 90,4% variabel Y dipengaruhi oleh variabel X, selebihnya 9,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti penulis. Pada Uji asumsi klasik, hasil uji normalitas *kolmogorov-smirnov* diperoleh Asymp. Sig atau nilai signifikansi sebesar  $0,007 > 0,05$  disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini mempunyai distribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Adapun tinjauan Ekonomi Syariah terhadap transaksi menggunakan uang elektronik adalah boleh dengan menggunakan akad *wadi'ah* mahasiswa selaku pemegang uang elektronik menyimpan sejumlah uangnya pada media elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh mahasiswa kapan saja mereka inginkan untuk melakukan pembayaran tertentu.

**Kata kunci: *Uang Elektronik, Transaksi, dan Kenyamanan***



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil'alamin*, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah banyak memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik, penuh kesabaran dan kekuatan dari-Nya. Tak lupa pula Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasul yang akan memberikan syafaat nya kepada kita umat manusia di hari akhir nanti. Allahumma Amin.

Tugas akhir/skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul **“Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Tingkat Kenyamanan Bertransaksi Di Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Mahasiswa UIN SUSKA Riau)”**.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik melalui bimbingan, arahan, dukungan moral maupun materil, dan juga doa dari keluarga. Semoga dapat menjadi amal baik dan kebaikan yang diberi dibalas oleh Allah SWT. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi secara khusus kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Alm. M. Ganda Panggabean dan Mama Deli Warni Situmeang yang senantiasa memanjatkan doa nya demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum, kepada Bapak Syamsurizal, S.E., M.Sc., Ak. Ca selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah dan segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum atas dukungan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
5. Ibu Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi dan nasihat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Jonnius, SE, MM selaku Penasehat Akademis selama delapan semester di Jurusan Ekonomi Syariah.
7. Segenap Admin Jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi dan seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah membantu penulis.
8. Kepada Perpustakaan UIN SUSKA Riau dan segenap staf atas fasilitas yang diberikan sangat membantu penulis.
9. Segenap responden mahasiswa UIN SUSKA Riau yang telah memberikan informasi dan meluangkan waktu demi kelengkapan data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian.

Akhirnya, penulis hanya dapat memanjatkan do'a agar segala kemurahan hati yang telah diberikan oleh semua pihak dibalas Allah SWT dengan sebaik-baik balasan dan segala urusan dipermudah oleh-Nya.

Pekanbaru, Juni 2021  
Penulis,

**Shela Agustina Panggabean**  
**NIM. 11725202840**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR** ..... ii

**DAFTAR ISI** ..... v

**DAFTAR TABEL**..... vii

**DAFTAR GAMBAR**..... viii

**BAB I PENDAHULUAN**

    A. Latar Belakang Masalah ..... 1

    B. Batasan Masalah..... 9

    C. Rumusan Masalah ..... 9

    D. Tujuan Dan Manfaat Masalah ..... 10

    E. Kerangka Penelitian..... 11

    F. Metode Penelitian ..... 12

    G. Hipotesis..... 22

    H. Penelitian Terdahulu..... 22

    I. Sistematika Penulisan ..... 23

**BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

    A. Sejarah Kampus UIN SUSKA RIAU ..... 26

    B. Gambaran Umum Responden Mahasiswa ..... 28

    C. Visi dan Misi Universitas ..... 32

    D. Karakteristik ..... 33

    E. Struktur Organisasi ..... 34

**BAB III TINJAUAN TEORETIS**

    A. Hakekat Uang Menurut Para Fuqaha ..... 36

    B. Uang Elektronik ..... 38

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Uang Elektronik .....	38
2. Bentuk Transaksi Uang Elektronik (E-Money) .....	39
3. Jenis- Jenis Uang Elektronik .....	40
C. Fatwa DSN MUI tentang Uang Elektronik .....	41
D. Definisi Transaksi .....	44
E. Definisi Kenyamanan .....	46

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik pada Mahasiswa UIN Suska Riau .....	50
B. Pengaruh Uang Elektronik Terhadap Tingkat Kenyamanan Bertransaksi pada Mahasiswa UIN Suska Riau.....	55
C. Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Menggunakan Uang Elektronik pada Mahasiswa UIN Suska Riau .....	68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

© Hak Cipta Publik UIN Suska Riau  
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel I.1 Transaksi Uang Elektronik di Indonesia .....	2
Tabel I.2 Data Mahasiswa Aktif Pada Tahun 2017-2018 UIN SUSKA RIAU.....	6
Tabel I.3 Skala Skor Penilaian.....	16
Tabel II.1 Data Pengguna Platform E-Money.....	30
Tabel II.2 Bentuk Transaksi Responden .....	32
Tabel IV.1 Persentase Angket Variabel X .....	56
Tabel IV.2 Persentase Angket Variabel Y.....	57
Tabel IV.3 Uji Reliabilitas X (Uang Elektronik).....	59
Tabel IV.4 Uji Reliabilitas Y (Kenyamanan Bertransaksi) .....	60
Tabel IV.5 Analisis Statistik Deskriptif.....	61
Tabel IV.6 Hasil Uji Normalitas .....	62
Tabel IV.7 Hasil Uji Homogenitas.....	63
Tabel IV.8 Hasil Uji T Parsial .....	64
Tabel IV.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	65
Tabel IV.10 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana.....	66

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Kerangka Pemikiran .....	12
Gambar II.1 Klasifikasi Jenis Kelamin Responden .....	29
Gambar II.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Fakultas .....	30
Gambar II.3 Transaksi Responden dalam Satu Bulan.....	31



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Uang merupakan alat pembayaran berbagai transaksi, dalam perkembangannya uang dikategorikan menjadi dua macam, yakni uang kartal dan uang giral. Selain disukai banyak orang uang juga memiliki sejarah terpanjang sebagai alat pembayaran, sebelum akhirnya muncul istilah pembayaran nontunai.<sup>1</sup>

Perkembangan globalisasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, begitu pula dengan perkembangan uang sebagai alat pembayaran berjalan seiring dengan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi kemudian berdampak kepada penggunaan uang tunai dalam transaksi pembayaran yang semakin berkurang. Inovasi-inovasi sistem pembayaran bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Selain mudah, efektif, dan efisien pembaruan alat pembayaran non tunai juga dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan karena banyaknya orang yang membawa uang tunai.<sup>2</sup>

Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, alat pembayaran terus mengalami perkembangan dari alat pembayaran tunai (*cash based*) menjadi pembayaran non tunai (*non cash*) terdiri dari berbagai basis, mulai dari transaksi berbasis kartu sampai jaringan elektronik. Dalam

---

<sup>1</sup> Eliya Zunaitin, dkk., *Pengaruh E-Money Terhadap Inflasi di Indonesia*. (Jurnal Ekuilibrium, Vol. 2 No. 1, 2017), h. 18.

<sup>2</sup> Sri Rahayu dan Ris Yuwono, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Percepatan Perputaran Uang di Inonesia*, (Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, 2020), h. 16.



perkembangannya, produk alat pembayaran non tunai berbasis kartu dan jaringan elektronik memiliki karakteristik yang berbeda. Sistem pembayaran non tunai berbasis jaringan elektronik dikenal juga sebagai uang elektronik atau *e-money*.<sup>3</sup>

Di Indonesia transaksi uang elektronik dimulai tahun 2007, namun masih diatur dalam satu peraturan dengan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). Tahun 2009 peraturan tentang *e-money* resmi dipisah dari peraturan alat pembayaran menggunakan kartu dan dibuat peraturan baru dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Menurut *Bank For International Settlements* (1996) nilai uang yang disetor tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu peralatan elektronik, yang kemudian dapat digunakan sebagai alat pembayaran oleh konsumen kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.<sup>4</sup>

**Tabel I.1**  
**Transaksi Uang Elektronik di Indonesia**  
**Tahun 2016 - September 2020**

Tahun	Volume Satuan Transaksi
2016	683.133.352
2017	943.319.933
2018	2.922.698.905
2019	5.226.699.919
September 2020	3.388.452.361

Sumber: Publikasi Tahunan Bank Indonesia<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Eliya Zunaitin, *Loc. Cit.* h. 19.

<sup>4</sup>Ajeng Nurmalasari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan T-Cash pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia*. (Yogyakarta: UII, 2018), h. 3.

<sup>5</sup>Bank Indonesia, *Jumlah Transaksi Uang Elektronik di Indonesia* (<http://www.bi.go.id/statistik/sistempembayaran/uangelektronik/contents/transaksi.aspx>, diakses pada 16 Oktober 2020)



Berdasarkan data yang dipublikasikan Bank Indonesia pada September 2020 di atas terlihat bahwa perkembangan uang elektronik ini begitu cepat dan signifikan. Menunjukkan bahwa masyarakat mulai beralih menggunakan uang elektronik (*e-money*).

Dalam penerbitan uang elektronik, *issuer* memiliki sejumlah dana (*monetary value*) yang tercatat dalam *media storage*-nya yang belum atau sudah digunakan untuk pembayaran namun belum ditagihkan atau di-*redeem* oleh *merchant* disebut *float*. *Float* ini merupakan kewajiban (*liability*) penerbit atas *e-money* yang diterbitkan. Kewajiban tersebut akan berkurang pada saat pemegang uang elektronik melakukan transaksi pembayaran atau di-*redeem* oleh *merchant*. Berdasarkan karakteristik tersebut, dimana *float* setiap saat bisa digunakan sebagai alat pembayaran, maka jenis dana ini dapat dikategorikan sebagai dana yang sangat *liquid* sehingga dapat disetarakan dengan uang tunai (*cash*) atau giro. Sehingga untuk mengakomodasi perkembangan *e-money* ke depan dan kemungkinan dampaknya terhadap perumusan besaran moneter.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novera Delfi Permata, menunjukkan bahwa *subjective norm* dan manfaat memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan berlanjut, yang ditunjukkan dari hasil analisis uji t dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,797 dan nilai yang terdapat pada  $t_{tabel}$  dengan alpha 5% ialah 1,985 berarti  $3,797 > 1,985$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Sedangkan kegunaan dan keamanan tidak memiliki pengaruh

<sup>6</sup>Ahmad Hidayat, et al, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Bank Indonesia, 2006, h. 24-25.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap minat mahasiswa untuk berlanjut menggunakan OVO ditunjukkan dari hasil analisis uji  $t_{hitung} - 0,206 < t_{tabel} 1,985$ .<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Gilang Tri Pamungkas, menyimpulkan bahwa perilaku konsumen berpengaruh terhadap keputusan penggunaan *e-money*. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) nilai  $R = 0,597$  dan  $R^2 = 0,357$  artinya bahwa model regresi yang diperoleh mampu menjelaskan perilaku konsumen dapat mempengaruhi keputusan menggunakan *e-money* sebesar 35,7% sedangkan sisanya 65,3% dipengaruhi oleh variabel lain yaitu kemudahan dan kemampuan finansial.<sup>8</sup>

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Maghfira, kepercayaan berpengaruh positif terhadap kemudahan menggunakan sistem pembayaran *Go-Pay* begitu juga dengan persepsi manfaat dan kemudahan yang terbukti menjadi variabel *intervening* terhadap variabel independen kepercayaan pada variabel dependen penggunaan *Go-Pay*. Sedangkan Persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap penggunaan *Go-Pay*.<sup>9</sup>

Dalam transaksi Islam, Allah melarang hamba-Nya menempuh jalan yang batil atau haram menurut agama seperti riba dan merampas, kecuali dengan jual beli yang berlaku berdasar kerelaan hati masing-masing atau suka sama suka, maka boleh memakannya. Hal ini sama

<sup>7</sup>Novera Delfi Permata, *Pengaruh Subjective Norm, Kegunaan, Keamanan, dan Manfaat Terhadap Minat Penggunaan Berlanjut Electronic Money OVO*, Skripsi, 2020, h. 87

<sup>8</sup>Gilang Tri Pamungkas, *Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan E-Money*, Skripsi, 2018, h. 63.

<sup>9</sup>Maghfira, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Sistem Pembayaran Go-Pay*, Skripsi, 2018, h. 62-63.





dengan prinsip penggunaan uang elektronik yang mana transaksi dilakukan dengan kerelaan hati/suka sama suka antara pemilik uang elektronik (*e-money*) dan penerbit, dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 29 Allah SWT menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu kegiatan penting dalam siklus perekonomian ialah kegiatan transaksi, dimana kegiatan tersebut melibatkan alat pembayaran. Alat pembayaran menjadi bagian penting dalam dunia perbankan juga kehidupan sehari-hari. Setelah merasakan perkembangan uang elektronik yang kian marak diterbitkan di Indonesia, pada masa pandemi ini masyarakat dipaksa untuk hanya beraktivitas di rumah saja. Dengan adanya sistem pembayaran menggunakan uang elektronik maka akan memudahkan masyarakat untuk bertransaksi tanpa keluar dan bertemu satu sama lain. Seperti belanja barang *online*, bahkan untuk membeli makanan dapat dilakukan dengan *delivery* dan baru-baru ini ada layanan untuk *delivery* sayur-sayuran di pasar. Tentu hal ini juga akan dirasakan oleh mahasiswa, seperti halnya dalam melaksanakan perkuliahan, sebuah

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009), h. 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perusahaan yang menerbitkan sistem pembelian kuota internet menggunakan salah satu produk *e-money* yaitu *LinkAja* terdapat banyak fitur di dalamnya yang mampu memudahkan kegiatan bertransaksi bagi kaum milenial pada zaman ini.

Pada penelitian ini penulis akan meneliti responden yang berasal dari kalangan Mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Mahasiswa merupakan sebuah miniatur dari masyarakat intelektual yang memiliki keberagaman pemahaman dan pemikiran. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (2017) menyatakan bahwa di era globalisasi seperti saat ini peranan mahasiswa sangat dibutuhkan melalui pemberdayaan ideologi sosial budaya, dan teknologi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Sehingga diharapkan Mahasiswa dapat memainkan peran sebagai kontrol sosial untuk memperkuat wawasan bangsa. Penulis juga melihat adanya peluang besar untuk mahasiswa menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai.

**Tabel I.2**

**Data Mahasiswa Aktif Pada Tahun 2017-2018 UIN Suska Riau**

No	Fakultas	Jurusan	Jumlah Mahasiswa	Mahasiswa Per Fakultas	Sampel
1	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Bimbingan dan Konseling Islam	374	3353	16
2		Ilmu Komunikasi	1914		
3		Manajemen Dakwah	785		
4		Pengembangan Masyarakat Islam	280		
5		Administrasi negara	1050		
6		Akuntansi	1154		
7	Ekonomi dan Ilmu Sosial	Manajemen	680	2884	14

8	Pertanian dan Peternakan	Argoteknologi	515	959	5
9		Peternakan	444		
10	Psikologi	Psikologi	560	560	3
11	Sains dan Teknologi	Matematika	498	3098	15
12		Teknik Elektro	754		
13		Teknik Industri	523		
14		Teknik Informatika	682		
15		Sistem Informasi	641		
16	Syariah dan Ilmu Hukum	Ekonomi Islam	1449	3815	19
17		Hukum Ekonomi Islam	190		
18		Hukum Keluarga	515		
19		Hukum Tata Negara	222		
20		Ilmu Hukum	1224		
21		Perbandingan Mazhab dan Hukum	215		
22	Tarbiyah dan Keguruan	Manajemen Pendidikan Islam	699	4994	24
23		Pendidikan Agama Islam	1147		
24		Pendidikan Ekonomi	543		
25		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	635		
26		Pendidikan Islam Anak Usia Dini	197		
27	Ushuluddin	Pendidikan Kimia	241	761	4
28		Pendidikan Matematika	566		
29		Pendidikan Bahasa Arab	357		
30		Pendidikan Bahasa Inggris	544		
31		Tadris Ilmu Pengetahuan Alam	65		
32		Aqidah dan Filsafat Islam	162		
33		Ilmu Hadis	54		

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34		Ilmu Al Quran dan Tafsir	470		
35		Studi Agama-Agama	75		
Total Keseluruhan Mahasiswa aktif pada Tahun Akademik 2017-2018				20.424	100

Sumber: PDDikti.kemdikbud<sup>11</sup>

Dengan perkembangan yang terjadi setiap saat di Pekanbaru, serta mobilitas mahasiswa yang tinggi memberikan pengaruh terhadap penggunaan uang elektronik, salah satunya pada mahasiswa UIN SUSKA Riau. Mereka memilih menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai karena penggunaannya yang simpel dan mudah, uang elektronik pun membantu mereka bergerak lebih cepat apabila melakukan transaksi tidak perlu lagi mengantri lebih lama atau menyiapkan terlebih dahulu uang kecil untuk pembayaran. Pengisian saldo isi ulang pun dapat dilakukan secara elektronik menggunakan *mobile banking* dan *mini market* hal ini terbilang mudah tanpa harus membawa uang tunai kemana-mana.

Teknologi informasi sangat berperan untuk mengefisienkan segala sesuatu yang kita lakukan termasuk dalam hal alat pembayaran yang lebih prtaktis, baik di masa kini maupun di masa depan dengan satu tujuan yaitu mencapai efisiensi dan produktivitas maksimum. Keberadaan uang elektronik menjadi salah satu bentuk perkembangan teknologi yang pesat dan menjadi suatu kebutuhan penting terutama bagi Mahasiswa UIN SUSKA Riau. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat menyebabkan

<sup>11</sup> Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (<https://pddikti.kemdikbud.go.id/data>, diakses pada 29 Desember 2020)





uang elektronik sebagai bentuk produk teknologi yang efisien karena dapat menjangkau kebutuhan yang diperlukan dengan hanya satu kartu atau aplikasi di *gadget* dan dalam waktu yang singkat. Namun yang menjadi kekhawatiran bagi mahasiswa dan masyarakat adalah keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi menggunakan produk *e-money*.

Untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh uang elektronik (*e-money*) terhadap tingkat keamanan dalam bertransaksi di Pekanbaru dan tinjauan islamnya, maka penulis mengangkat judul: **“Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Tingkat Kenyamanan Bertransaksi di Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Mahasiswa UIN SUSKA Riau).”**

## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini dapat lebih fokus dan memiliki ruang lingkup serta arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu pada mahasiswa UIN SUSKA Riau yang menggunakan uang elektronik seperti, Dana, *Go-Pay*, *LinkAja*, dan OVO terhadap tingkat kenyamanan bertransaksi di Pekanbaru.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan alat pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) pada mahasiswa UIN Suska Riau?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagaimana pengaruh uang elektronik terhadap tingkat kenyamanan bertransaksi pada mahasiswa UIN Suska Riau ?
3. Bagaimana pandangan Ekonomi Syariah terhadap transaksi menggunakan uang elektronik (*e-money*) pada mahasiswa UIN Suska Riau ?

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui perkembangan alat pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) pada mahasiswa UINS Suska Riau.
- b. Untuk mengetahui pengaruh uang elektronik terhadap tingkat kenyamanan bertransaksi pada mahasiswa UIN Suska Riau.
- c. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Syariah terhadap transaksi menggunakan uang elektronik (*e-money*) pada mahasiswa UIN Suska Riau.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada program Strata satu (S1) program studi Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dan sebagai referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu moneter.

- c. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan guna menentukan kebijakan moneter dan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi-instansi terkait. Juga diharapkan sebagai penambah wawasan bagi masyarakat tentang alat pembayaran non tunai dalam hal ini tentang uang elektronik (*e-money*).

#### E. Kerangka Penelitian

Sistem pembayaran adalah suatu mekanisme kerja yang mencakup seperangkat aturan atau lembaga yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dan guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Dalam setiap kegiatan ekonomi di mana terjadi perpindahan barang atau jasa maka pasti melibatkan apa yang disebut dengan pembayaran.

Perkembangan teknologi yang semakin cepat, membuat sistem pembayaran konvensional (tunai) beralih pada sistem digital yaitu uang elektronik. Sistem pembayaran pada masa ini yang digunakan kebanyakan kaum milenial berupa uang elektronik atau dompet elektronik seperti Dana, *Go-Pay*, *LinkAja*, *OVO*, dan uang elektronik lainnya. Uang elektronik adalah alat pembayaran berbasis kartu yang terdapat *chip* di dalamnya, dimana uang elektronik ini bersifat *less money* sehingga membuat masyarakat khususnya mahasiswa lebih mudah menggunakannya dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa mengeluarkan atau membawa uang tunai yang banyak dan mengurangi jumlah uang yang beredar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pengaruh uang elektronik berdasarkan tingkat kenyamanan bertransaksi pada mahasiswa UIN Suska Riau. Untuk lebih memudahkan dalam memahami konsep pada penelitian ini, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar I.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## F. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penulis mengambil lokasi di Kampus Universitas Sultan Syarif Kasim Riau beralamatkan di Jl. Soebrantas No. 155 Km 15 Simpang Baru Panam, kota Pekanbaru. Pada seluruh fakultas, yaitu terdapat sebanyak delapan fakultas. Alasan penulis memilih lokasi yaitu dikarenakan mahasiswa merupakan generasi yang paling mengikuti perkembangan teknologi, khususnya *gadget* yang menjadi kebutuhan pada saat ini terdapat banyak uang elektronik diterbitkan berbentuk aplikasi.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menggunakan uang elektronik, adapun objek pada penelitian ini yaitu mengenai pengaruh penggunaan uang elektronik terhadap tingkat kenyamanan





bertransaksi di Pekanbaru menurut perspektif Ekonomi Syariah pada Mahasiswa UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.<sup>12</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif pada tahun akademik 2017/2018 UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan populasi 20.424 mahasiswa/i. Sedangkan sampel pada penelitian ini yaitu mahasiswa yang menggunakan uang elektronik. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *cluster random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dari populasi berdasarkan area yang sudah ditetapkan dan dilakukan secara acak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi peneliti menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

keterangan: n : ukuran sampel  
N : ukuran populasi  
e : nilai kritis (batas toleransi *error*)

<sup>12</sup> Nanag Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 66.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 81.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengambilan sampel ini, maka hasil yang diperoleh melalui perhitungan dengan nilai krisis (batas toleransi *error*) sebesar 10% adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{20.424}{1+20.424(0,1)^2}$$

$$n = \frac{20.424}{1+204,24}$$

$$n = \frac{20.424}{205,24}$$

$$n = 99,51 \text{ (maka dibulatkan menjadi 100)}$$

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan pengisian kuesioner/angket dan hasil yang telah dijawab pengguna uang elektronik melalui *google form*. Data primer pada penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa aktif pada tahun akademik 2017/2018 UIN SUSKA Riau yang menggunakan uang elektronik yang sudah dibatasi penulis menjadi empat *e-money* diantaranya, Dana, *Go-Pay*, *LinkAja*, dan OVO.

##### b. Data Sekunder

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua di lapangan.<sup>14</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

<sup>14</sup>Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), h. 135.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan publikasi Bank Indonesia. Adapun data pendukung pada penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada baik berupa dokumen-dokumen atau jurnal, buku pustaka maupun *online* dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari subjek penelitian, maka penulis menggunakan metode berikut:

- a. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden. Dalam hal ini yang dimaksud adalah responden yang menggunakan uang elektronik. Survei yang dilakukan menggunakan sarana komputer dengan memanfaatkan aplikasi *google form*.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan sejumlah fakta atau catatan yang sudah berlalu dan data tersimpan yang ada kaitannya dengan penelitian. Data diperoleh dari data resmi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- c. Kepustakaan, adalah data yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature* baik berupa buku catatan, sumber-sumber yang telah dikumpulkan oleh orang lain, maupun hasil laporan penelitian terdahulu mengenai uang elektronik dan transaksi.

Adapun data yang dikumpulkan melalui angket dengan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah skala

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*likert* merupakan lima pilihan jawaban dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju yang merupakan sikap atau persepsi seseorang atas suatu kejadian atau pernyataan yang diberikan dalam bentuk kuesioner.

**Tabel I.3**  
**Skala Skor Penilaian**

No	Alternatif pilihan Jawaban	Skor Penilaian
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu-Ragu (R)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

## 6. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Teknik analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan data dan mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yakni variabel *independent* atau disebut variabel bebas (X) dan variabel *dependent* atau variabel terikat (Y). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel bebas (X) pada penelitian ini yaitu uang elektronik. Variabel terikat (Y) pada

<sup>15</sup>Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 147.





penelitian ini yaitu kenyamanan bertransaksi pada mahasiswa UIN Suska Riau.

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Analisa yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Uji Instrumen Penelitian

##### 1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat instrumen atau kuesioner yang disusun mampu menggambarkan yang sebenarnya dari variabel penelitian. Biasanya syarat minimum kuesioner untuk mengambil validitas adalah jika  $r$  bernilai minimal 0,3 sebuah instrumen dikatakan valid apabila nilai koefisien  $r$  hitung  $\geq r$  tabel.<sup>16</sup>

$$r_{xy} = \frac{N \sum x_i Y - (\sum x_i)(\sum y_i)}{2a}$$

Keterangan:  $r_{xy}$  : koefisien korelasi antara variabel X dan Y

N : jumlah atau banyaknya Subjek

X : skor dari tiap-tiap item

Y : jumlah dari skor item

Menggunakan  $\alpha = 0,05$  (5%) diketahui  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka butir pertanyaan pada kuesioner yang diteliti adalah valid. Apabila  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka status kuesioner adalah gugur.

<sup>16</sup>Igbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik Edisi ke-2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Cet. Ke-2, h. 235.



## 2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dalam sebuah penelitian dengan maksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat keabsahan sehingga dapat menghasilkan data yang benar-benar sesuai kenyataan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai  $\alpha > 0,60$  dan dikatakan tidak reliabel bila nilai  $\alpha < 0,60$ .<sup>17</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus reliabilitas dengan metode *alpha* yakni:

$$\alpha = \left[ \frac{K}{K-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum S^2}{S^2} \right]$$

keterangan: K : jumlah item

$\sum S^2$  : jumlah varian skor total

$S^2$  : varian responden untuk item

### b. Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, h. 47-48.

<sup>18</sup>Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Cet. Ke-3, h. 132.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Uji Homogenitas

Uji homogenitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat data yang dibandingkan bersifat sama atau homogen. Uji yang dilakukan untuk melihat adanya homogenitas data menggunakan tabel F dengan membandingkan antara  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ .

Langkah pengujian:

- a) Menghitung varian terbesar dan varian terkecil

$$F_{hitung} = \frac{\text{Varian terbesar}}{\text{varian terkecil}}$$

- b) Bandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$

Dengan rumus:  $db_{pembilang} = n-1$ , dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 0.05

- c) Kriteria Pengujian

Jika:  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ , maka tidak homogen

Jika:  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , dikatakan homogen<sup>19</sup>

## c. Uji Hipotesis

- 1) Uji T (Parsial)

Pengujian yang dilakukan adalah uji parameter (uji korelasi) dengan menggunakan uji t-statistik. Hal ini membuktikan apakah terdapat pengaruh antara masing-masing variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), menggunakan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

<sup>19</sup>Riduwan, *Pengantar Statistika Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 156.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan:  $t$  : nilai uji  $t$

$r$  : koefisien korelasi person

$r^2$  : koefisien determinasi

$n$  : jumlah sampel

Hasil perhitungan selanjutnya dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 uji dua pihak, ketentuannya sebagai berikut:

- a) Menggunakan nilai probabilitas signifikansi

Jika tingkat signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak

Jika tingkat signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima

- b) Membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ :

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak

Jika hasil statistik menunjukkan  $H_0$  ditolak, maka berarti variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kenyamanan bertransaksi menggunakan uang elektronik. Sebaliknya, jika  $H_0$  diterima maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kenyamanan bertransaksi menggunakan uang elektronik (*electronic money*).

- 2) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui besar pengaruh variabel  $X$  terhadap





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel Y dimana dapat dilihat pada besarnya nilai *R-Square* yang dilakukan dengan 100%.

### 3) Uji Regresi Sederhana

Penelitian ini menggunakan analisis linier sederhana. Regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan sebab akibat (kausal) variabel X terhadap variabel Y.<sup>20</sup>

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y : subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a : harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b : koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel

X : subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu (uang elektronik)

## 7. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, menarik kesimpulan yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus, maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa

<sup>20</sup>Riduwan, *Op.Cit.*, h. 269.



buku atau referensi lainnya yang bersangkutan dengan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.

- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh, kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

### G. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan ini dan analisa landasan teoretis di atas dapat disusun suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan masih harus diuji kebenarannya melalui riset, yaitu:

Ha : Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penggunaan Uang Elektronik terhadap kenyamanan bertransaksi pada Mahasiswa UIN Suska Riau.

Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penggunaan Uang Elektronik terhadap kenyamanan bertransaksi pada Mahasiswa UIN Suska Riau.

### H. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Gilang Tri Pamungkas (2018)	Pengaruh perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan <i>E-Money</i> (Studi Kasus Minimarket Indomaret Kec. Binjai Kota, Kota Binjai)	Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen berpengaruh terhadap keputusan penggunaan <i>e-money</i> . Tingkat signifikan dari perilaku konsumen memiliki nilai $0,000 > 0,05$ dengan nilai $t_{hitung} 7.370 > t_{tabel} 1.660$ .
2	Novera	Pengaruh <i>Subjective</i>	Hasil penelitian menunjukkan,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Delfi Permata (2020)	<i>Norm, Kegunaan, Keamanan, dan Manfaat Terhadap Minat Penggunaan Berlanjut Electronic Money OVO (Studi Pada Mahasiswa Surakarta)</i>	<i>subjective norm</i> dan manfaat memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan berlanjut, sedangkan kegunaan dan keamanan tidak memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa untuk berlanjut menggunakan OVO.
3	Shela Agustina Panggabean (2021)	Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik terhadap Tingkat Kenyamanan Bertransaksi di Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah (Studi Pada Mahasiswa UIN SUSKA Riau)	<p>a. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Gilang Tri Pamungkas, terletak pada variabel X yaitu Perilaku Konsumen sementara penelitian ini menggunakan uang elektronik sebagai variabel bebas (X).</p> <p>b. Selain itu, terdapat perbedaan pada penggunaan metode analisis data yaitu, Novera (2020) menggunakan analisis regresi berganda. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis linier sederhana.</p>

## I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penelitian.

## BAB II: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan sejarah Universitas, Gambaran umum responden Mahasiswa UIN Suska Riau, Visi dan Misi, Karakteristik, dan Struktur Organisasi kampus UIN Suska Riau.

## BAB III: TINJAUAN TEORETIS

Dalam bab tinjauan teoretis, terdiri dari hakekat uang menurut para Fuqaha, pengertian uang elektronik, bentuk transaksi pada uang elektronik (*electronic money*), jenis-jenis uang elektronik, definisi transaksi, kenyamanan (*convinience*) dan transaksi uang elektronik dalam perspektif ekonomi syariah.

## BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hal-hal berkaitan dengan perkembangan alat pembayaran menggunakan uang elektronik pada mahasiswa UIN Suska Riau, pengaruh uang elektronik terhadap tingkat kenyamanan bertransaksi pada mahasiswa UIN Suska Riau, dan pandangan Ekonomi Syariah terhadap penggunaan uang elektronik (*electronic money*) pada mahasiswa UIN Suska Riau.



## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, dimana penulis akan menarik beberapa kesimpulan mengenai masalah yang dibahas serta memberikan saran-saran yang berhubungan dengan masalah penelitian.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Kampus UIN SUSKA Riau

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merupakan hasil pengembangan/peningkatan status pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru secara resmi dikukuhkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 tanggal 4 Januari 2005 tentang perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan diresmikan 9 Februari 2005 oleh Presiden RI, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tindak lanjut perubahan status ini, Menteri Agama RI menetapkan Organisasi dan Tata kerja UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005.

Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru sebagai cikal bakal UIN Suska Riau, didirikan pada tanggal 19 September 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 194 berupa penandatanganan piagam dan pelantikan Rektor yang pertama, Prof. H. Ilyas Muhammad Ali. Dengan persetujuan Pemerintah Daerah, maka IAIN Pekanbaru ini diberi nama dengan Sulthan Syarif Qasim, yaitu nama Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 atau terakhir, yang juga nama pejuang nasional asal Riau. Pengambilan nama ini mengingat jasa-jasa dan pengabdian beliau terhadap negeri, termasuk di bidang pendidikan.<sup>21</sup>

<sup>21</sup>Biro Administrasi, Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN SUSKA RIAU, *Panduan dan Informasi Akademik*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2017), h. 1

Ketika didirikan, IAIN Susqa hanya memiliki tiga fakultas, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin. Namun sejak tahun 1998, IAIN Susqa mengembangkan diri dengan membuka Fakultas Dakwah. Fakultas ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 104 Tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998. Fakultas ini pada mulanya berasal dari jurusan dakwah yang ada pada Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1977 telah berdiri pula program Pascasarjana/PPs IAIN Susqa Pekanbaru.<sup>22</sup>

Keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru muncul melalui seminar Cendikiawan Muslim (1995), seminar Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1997), dan dialog ulama serta cendikiawan se-Provinsi Riau. Tiga tahun berturut-turut (1996,1997,1998) melahirkan rekomendasi: agar IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru membuka program studi baru (umum). Melalui keputusan rapat senat IAIN Susqa pada tanggal 9 September 1998 maka dilakukan persiapan secara bertahap. Mulai pada tahun akademik 1998/1999 telah dibuka beberapa program studi umum pada beberapa fakultas, seperti program studi Psikologi, pada Fakultas Tarbiyah, program studi Manajemen dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syariah, dan program studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah. Pada tahun akademik 1999/2000 UIN Suska telah pula membuka program studi Teknik Informatika. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun akademik 2000/2001 dibuka pula program studi Teknik Industri. Kedua program

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 1





studi terakhir ini untuk sementara ditempatkan di bawah administrasi Fakultas Dakwah.

Pada tahun akademik 2002/2003 program studi umum yang ada pada fakultas di atas ditambah beberapa program studi baru, ditingkatkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri. Sesuai dengan peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SUSKA Riau dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PMA RI Nomor 8 Tahun 2005, maka UIN SUSKA memiliki 8 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Pertanian dan Peternakan.<sup>23</sup>

## B. Gambaran Umum Responden Mahasiswa

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif UIN SUSKA Riau pada tahun akademik 2017/2018 di delapan fakultas. Berikut dijelaskan karakteristik individu yang melakukan transaksi menggunakan uang elektronik, meliputi lima kategori:

### 1. Responden berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan bahwa mayoritas responden pengguna uang elektronik adalah perempuan sebanyak 77 Mahasiswi. Sedangkan untuk responden jenis kelamin laki-laki ada 23 Mahasiswa.


<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar II.1**  
**Klasifikasi Jenis Kelamin Responden**



Gambar II.1 di atas merupakan persentase dari jenis kelamin responden pengguna uang elektronik. Warna merah yaitu responden perempuan sebanyak 77% dan warna biru menunjukkan responden laki-laki dengan total persentase 23%.


#### 2. Responden Berdasarkan Fakultas

Mahasiswa UIN Suska Riau terbagi menjadi delapan fakultas untuk mahasiswa strata satu yang menjadi responden dalam penelitian ini. Pada gambar II.2 responden terbanyak ada pada fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 24 mahasiswa/i, urutan kedua fakultas Syari'ah dan Hukum berjumlah 19 mahasiswa dan responden yang paling sedikit terdapat pada fakultas Psikologi hanya 3 responden mahasiswa. Persentase jumlah responden dapat dilihat pada gambar II.2 berikut:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar II.2**  
**Klasifikasi Responden Berdasarkan Fakultas**



### 3. Responden Berdasarkan penggunaan *Platform E-Money*

Pada penggunaan *platform* uang elektronik, peneliti memberi opsi lebih dari satu *platform* bagi responden yang menggunakan dua atau lebih uang elektronik.

**Tabel II.1**

**Data Pengguna *Platform E-Money***

Platform E-Money	Pengguna
Dana	17
Dana, GoPay	5
Dana, GoPay, LinkAja, Ovo	5
Dana, LinkAja	4
Dana, Ovo	1
GoPay	24
GoPay, LinkAja	5
GoPay, Ovo	9
LinkAja	19
LinkAja, Ovo	2
Ovo	9
Total	100

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Melalui tabel II.1 dapat diketahui bahwa penggunaan *platform GoPay* adalah yang terbanyak yaitu sejumlah 24, urutan kedua


*LinkAja* sebanyak 19, ketiga yaitu *platform* Dana dengan jumlah pengguna 17, terakhir Ovo sebanyak sembilan pengguna, dan selebihnya ada 31 responden yang menggunakan lebih dari satu *platform*.

#### 4. Banyaknya Transaksi yang dilakukan Responden

Terdapat sebanyak 26% responden mengaku sering sekali bertransaksi menggunakan uang elektronik dalam kurun waktu satu bulan, sedangkan responden yang tidak pernah bertransaksi sama sekali dalam satu bulan namun memiliki uang elektronik ada 11%. Selebihnya sebanyak 13% responden mengaku menggunakan *e-money* 3-6 kali setiap bulannya. Berikut Gambar II.3 banyaknya transaksi yang dilakukan oleh responden.

**Gambar II.3**  
**Transaksi Responden dalam satu Bulan**

Berapa kali anda bertransaksi menggunakan e-money dalam kurun waktu 1 bulan?  
100 jawaban



Gambar di atas menunjukkan lebih dari setengah responden mahasiswa menggunakan uang elektronik sebanyak 1-3 kali dalam satu bulan.

## 5. Bentuk transaksi yang dilakukan oleh Responden

**Tabel II.2**  
**Bentuk Transaksi Responden**

Keterangan	Persentase
Transfer	20%
Pembayaran menggunakan e-money	64%
Pembayaran tagihan (listrik, air, tiket, kredit, dll)	30%
Pembelian voucher (pulsa, paket data, game charge, dll)	47%
Dan lainnya seperti transportasi, delivery makan/minum, jual beli pulsa, donasi	1%

**Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021**

Tabel II.2 menunjukkan bahwa bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh responden yaitu pembayaran menggunakan platform uang elektronik dengan persentase melebihi setengah yaitu 64%. Bentuk transaksi yang kedua yaitu pembelian voucher berupa pulsa, paket data, game charge, dll dengan persentase 47%.

### C. Visi dan Misi Universitas

#### 1. Visi

Visi UIN SUSKA Riau adalah terwujudnya Universitas Islam Negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi pilihan utama pada tingkat dunia yang mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni secara integral pada tahun 2023.

#### 2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim;





- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan menggunakan paradigma islami;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan menggunakan paradig Islam;
- d. Menyelenggarakan tatapamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.<sup>24</sup>

#### D. Karakteristik

1. Pengembangan paradigma ilmu yang memberikan penekanan pada rasa iman dan tauhid (*belief affection*).
2. Pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan pendekatan religius sehingga nilai-nilai Islam menjadi roh bagi setiap cabang ilmu pengetahuan dengan penerapan prinsip Islam dalam Disiplin Ilmu (IDI) sebagai upaya riil mewujudkan integrasi ilmu dengan Islam.
3. Penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu untuk mencapai standar kompetensi ilmu-ilmu keislaman yang memperkuat domain akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak.
4. Pembinaan dan pengembangan lingkungan yang madani sesuai dengan nilai-nilai islam melalui program *Ma'had 'Al-Jami'ah*.
5. Perwujudan keunggulan akademik dan profesionalisme yang didasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan kampus.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Pengembangan studi Regional Islam Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu sebagai pusat keunggulan (*center of excellent*).

### E. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN SUSKA Riau serta peraturan Menteri Agama RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI No. 9 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2014 tentang Status UIN SUSKA Riau, organisasi Universitas terdiri dari Organ Pengelola, Organ Pertimbangan, dan Organ Pengawas.<sup>25</sup>

#### Organ Pengelola Universitas terdiri dari:

1. Rektor dan Wakil Rektor
2. Fakultas : a) Fakultas Tarbiyah; b) Fakultas Syariah dan Hukum; c) Fakultas Ushuluddin; d) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi; e) Fakultas Sains dan Teknologi; f) Fakultas Psikologi; g) Fakultas Ekonomi dan Sosial; h) Fakultas Pertanian dan Peternakan.
3. Pascasarjana
4. Biro :
  - a) Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan;
  - b) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
5. Lembaga :
  - a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - b) Lembaga Penjamin Mutu.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Unit Pelaksanaan Teknis : a) Unit Perpusakaan; b) Unit Teknologi Infomasi dan Pangkalan Data; c) Pusat Pengembangan Bahasa; d) Pusat Ma'had Al-Jami'ah; e) Pusat Pengembangan Bisnis.

#### Organ pertimbangan Universitas:

1. Dewan Penyantun

Dewan penyantun merupakan badan non struktural dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan dibidang non akademik kepada Rektor.<sup>26</sup>

2. Senat Universitas

Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan dibidang akademik kepada Rektor.

3. Senat Fakultas

Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan ditingkat Fakultas yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan dibidang akademik dan non akademik kepada Dekan.

#### Organ Pengawasan Universitas:

Satuan Pemeriksaan Intern.

Satuan Pemeriksaan Intern yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan audit dibidang keuangan dan kinerja Universitas.

<sup>26</sup>*Ibid.*, h.8

## BAB III

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Hakekat Uang Menurut Para Fuqaha

Secara global terdapat dua pendapat diantara fuqaha' tentang hakekat uang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kelompok yang mengatakan bahwa uang adalah bentuk penciptaan dan hanya terbatas pada dinar (emas) dan dirham (perak) yang dicetak sebagai mata uang. Mereka berpendapat bahwa Allah menciptakan emas dan perak sebagai mata uang yang dijadikan alat barter dan tolok ukur nilai.
  - a. Al-Ghazali berkata tentang emas dan perak, “Diantara nikmat Allah *Ta’ala* adalah penciptaan dirham dan dinar, dan dengan keduanya tegaklah dunia. Keduanya adalah batu yang tiada manfaat dalam jenisnya, tapi manusia sangat membutuhkan kepada keduanya.”
  - b. Adapun Ibnu Qudamah berkata, “Sesungguhnya harga emas dan perak adalah nilai harta dan modal dagang, yang dengan itu terjadilah *mudharabah* dan *syirkah*, dan dia diciptakan untuk itu. Maka disebabkan keasliannya dan penciptaannya terjadilah perdagangan yang dipersiapkan untuknya.
  - c. Sedangkan Al-Maqrizi mengatakan, “Sesungguhnya uang yang menjadi harga barang-barang yang dijual dan nilai pekerjaab adalah hanya emas dan perak saja. Tidak diketahui dalam riwayat yang shahih dan yang lemah dari umat manapun dan kelompok manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



manapun, bahwa mereka pada masa kontemporeranya selalu menggunakan uang selain keduanya.”<sup>27</sup>

2. Kelompok kedua yang sepakat dengan substansi riwayat Umar *Radhiyallahu Anhu*, mereka berpendapat bahwa uang adalah masalah terminologi. Maka segala sesuatu yang dalam terminologi manusia dan diterima di antara mereka sebagai tolok ukur nilai, maka disebut uang.
  - a. Imam Malik berkata, “Jika manusia memperbolehkan diantara mereka kulit hingga menjadi cek dan mata uang, niscaya aku memakruhkannya jika dijual denga emas dan perak karena adanya kesamaan nilai.
  - b. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa uang kembali kepada terminologi manusia bahwa sesuatu itu adalah uang, dan ia beragam bentuknya sesuai keragaman tradisi dan adat istiadat manusia, dan beliau menafikkan adanya uang yang pasti dengan hukum syar’i atau hukum alami (penciptaan).
  - c. Ibnu Hazm menyanggah pendapat kelompok pertama dengan mengatakan, “Segala sesuatu yang boleh dijual, maka dia adalah nilai, dan kami tidak mengerti dari mana terjadinya pembatasan anda tentang harga hanya pada emas dan perak, padahal tiada nash dalam demikian itu, dan juga tidak terdapat pendapat seorang pun dari ahli Islam.

Para ekonom sepakat dengan pendapat kelompok kedua tersebut yang mengatakan bahwa uang adalah masalah terminologi. Karena itu mereka

<sup>27</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. Ke-3, h. 327.



berpendapat bahwa uang itu berarti segala sesuatu yang beredar penggunaannya dan terjadi penerimaannya.<sup>28</sup>

## B. Uang Elektronik

### 1. Pengertian Uang Elektronik

Sejalan dengan kemajuan teknologi, manusia terus berinovasi dengan berbagai terobosan agar semua aktivitas manusia dapat terlaksana dengan mudah. Uang elektronik muncul sebagai inovasi baru yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pembayaran mikro dengan proses yang lebih efisien dan aman.<sup>29</sup>

Uang elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik yang dinyatakan dalam satuan rupiah untuk digunakan dalam transaksi pembayaran.<sup>30</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009, uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: *a) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; b) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; c) Digunakan*

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 329.

<sup>29</sup> Jefry Tarantang, dkk., *Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam*. (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 07, No. 01, April 2020), h. 5.

<sup>30</sup> Elsa Lisnawati, dkk., *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Biaya Isi Ulang (Top Up) Produk E-Money Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago*, Hukum Ekonomi Syariah, ISSN: 2460-2159, h. 433.



sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; d) Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.<sup>31</sup>

## 2. Bentuk Transaksi Uang Elektronik (*E-Money*)

Secara umum, bentuk-bentuk transaksi uang elektronik yaitu:

### a. Transaksi Pembayaran

Pada prinsipnya transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dilakukan melalui pertukaran nilai dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya.

### b. Transfer

Dalam uang elektronik, transfer adalah pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah disediakan dan dilengkapi dengan peralatan khusus.

### c. Tarik Tunai

Tarik tunai yaitu penarikan tunai nilai mata uang elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang dan tercatat pada media uang elektronik.

### d. *Refund*

*Redem* atau *refund* adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang

<sup>31</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, h. 3.



mengakhiri penggunaan uang elektronik yang diperoleh dan atau masa berlaku media uang elektronik sudah berakhir, maupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang kepada penerbit.

### 3. Jenis-Jenis Uang Elektronik

Uang elektronik atau *e-money* di Indonesia menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/8/PBI/2014 berdasarkan pencatatannya memiliki 2 jenis yaitu *registered* (terregistrasi) dan *unregistered* (tidak terregistrasi). Jenis uang elektronik yang tidak terregistrasi (*unregistered*) merupakan *e-money* yang menggunakan media chip, karena tidak terregistrasi maka siapapun yang memegang kartu dapat menggunakannya. Nominal uang yang disimpan dalam *e-money* pun dibatasi hanya satu juta rupiah. Uang elektronik jenis ini paling cocok digunakan untuk aksi harian/ritel, karena transaksinya yang berjalan cepat.

Sedangkan uang elektronik jenis kedua yaitu uang elektronik yang berbasis server, biasanya termasuk dalam jenis *e-money* yang terregistrasi (*registered*) karena pada saat penerbitan uang elektronik, data identitas dari pemegang *e-money* itu akan disimpan atau didata oleh *acquirer* (penerbit uang elektronik). Nominal uang yang dapat disimpan bisa mencapai lima juta hingga sepuluh juta rupiah. Penggunaanya pun harus melalui identifikasi nomor telepon atau akun daring harus memasukkan kode PIN terlebih dahulu sehingga tidak semua orang bisa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menggunakannya dan lebih aman. Contoh dari *e-money* jenis ini berbentuk aplikasi seperti Dana, *Go-Pay*, *LinkAja* dan *Ovo*.

### C Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang elektronik Syariah.

1. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan d. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
6. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
7. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang: a. melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
8. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
9. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
10. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
12. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
13. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
14. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
15. Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'i*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
16. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad *wakalah* dengan imbalan (*ujrah*).
17. Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa: a. biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang; b. biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggunakan *delivery channel* pihak lain; c. biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau d. biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

18. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
19. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.

Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik. Penyelenggaraan dan Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

- a. Transaksi *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*;
- b. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.<sup>32</sup>

#### D. Definisi Transaksi

Transaksi berasal dari bahasa Inggris “*transaction*” dalam bahasa Arab sering disebut sebagai *al-mu’amalat*. Transaksi merupakan perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan

<sup>32</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, h. 8-11.





penyelesaian segala sengketa dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berlandaskan syariat. Pengertian ini jelas sekali menjadi *guideline* bagi semua aktivitas transaksi. Aktivitas yang tidak mengikuti ketentuan syariat berarti dilarang (diharamkan).

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur sistem transaksi antara sesama manusia yang mengakibatkan harta secara lahiriyah wujud dan hal-hal lain yang mempunyai ciri harta, seperti hak-hak (*right*), harta intelek dan sejenisnya. Asas dalam transaksi Islam (muamalah) adalah kontrak (akad) yang menentukan cara dan kaidah perpindahan harta dalam Islam secara sah.<sup>33</sup>

Islam memberikan kebebasan kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan kontrak yang dikehendaki, asalkan perkara-perkara yang dikontrakkan itu sesuatu yang tidak dilarang oleh syara'. Hadis yang berkaitan dengan kebebasan dalam melakukan dan meletakkan syarat dalam kontrak diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud dan Al-Bukhari, Abu Dawud dan at-Turmudzi, bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda yang artinya: "*Orang-orang Islam melakukan kontrak dengan membuat segala syarat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*".<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Yenni Samri Juliati, *Pasar Uang Dan Pasar Modal*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h.1-2.

<sup>34</sup>Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi (Al-Jami' Ash Shasih)* Juz 3, (Kairo: Maktabah Al-Babi Al-Halabi, 1967) h. 635. Hadis Hasan Sahih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Berdasarkan pada hadis tersebut, dapat dipahami bahwa hukum asal dari segala bentuk kontrak dan persyaratan adalah mubah ini sebagaimana pendapat mazhab Hambali, Maliki. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan itu bebas, sehingga tidak ada yang diharamkan, kecuali yang diindikasikan keharamannya dalam ajaran Islam, dengan dalil tegas atau *qiyas*.<sup>35</sup>

### E) Definisi Kenyamanan (*Convenience*)

Kenyamanan diakui sebagai faktor yang mendorong keputusan pengguna untuk melakukan transaksi secara *online* di rumah. Kenyamanan ini adalah mengenai waktu, ruang, dan penghematan upaya yang dilakukan konsumen. Tidak ada kerumunan orang yang berbelanja atau mengantri dan tidak ada kemacetan lalu lintas atau kepadatan tempat parkir sehingga dapat membantu mempersingkat waktu. Karena sifat dari *platform* uang elektronik yang menyediakan informasi lengkap mengenai produk, pengguna dapat melakukan transaksi lebih mudah dengan hanya menggunakan *gadget* dan tentunya prosesnya yang cepat juga terasa lebih nyaman. Beberapa kasus transaksi dianggap gagal apabila prosesnya memakan waktu dan rumit.<sup>36</sup>

Konsep kenyamanan pertama kali digunakan oleh Copeland (1923) untuk menunjukkan ukuran waktu dan usaha yang dikeluarkan untuk membeli suatu produk. Duarte *et al.* (2018) menyebutkan bahwa semakin

<sup>35</sup>Yenni Samri Juliati, *Pasar Uang Dan Pasar Modal, Op.Cit.*, h. 3.

<sup>36</sup>Erlang Prima Insani, *Analisis Pengaruh Kenyamanan Terhadap Minat Beli Secara Online Pada Pemesanan Tiket Kereta Api Melalui Website Resmi PT. KAI.*(Jurnal Sains Pemasaran Indonesia, Vol. XII, No. 3, Desember 2013), h. 244.



besar waktu tunggu yang terkait dengan layanan, semakin rendah tingkat kenyamanan layanan yang dirasakan konsumen.<sup>37</sup>

Menurut Pikkarainen, dkk., (2004) kenyamanan berarti bahwa sejauh mana individu melakukan aktivitas menggunakan suatu teknologi yang dianggap menyenangkan dirinya sendiri. Kenyamanan adalah hasil dari kesenangan dan kebahagiaan pada saat pengalaman belanja *online*.<sup>38</sup> Sama halnya dengan pengguna uang elektronik, jika *platform* pada uang elektronik seperti Dana, *GoPay*, *LinkAja*, dan *Ovo* mampu memenuhi semua kebutuhan penggunanya dengan berbagai transaksi seperti pembayaran secara elektronik/*online* listrik, air, transportasi, pembayaran tol, dan kegiatan mikro lainnya, termasuk transaksi rutin mahasiswa yaitu pembelian *voucher* kuota internet. Hal ini merupakan penggunaan suatu teknologi yang dirasakan sangat komplit bagi masyarakat dan mahasiswa khususnya menimbulkan rasa nyaman dan efisien.

Terkait dengan konsep kenyamanan, Jiang *et al.* (2013) mengembangkan skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur dimensi kenyamanan, yang terdiri dari akses ke *platform*, pencarian produk, evaluasi, dan kenyamanan transaksi:

#### 1. Kenyamanan akses ke *Platform*

Kenyamanan akses ke *platform* adalah dimensi yang sangat penting dari kenyamanan, mengingat jika pengguna/konsumen tidak dapat

<sup>37</sup>Frinda Agnesya Aridinta, Grace Widijoko, *Analisis Pengaruh Kenyamanan Layanan Online Terhadap Kepuasan Konsumen Konsumen Mobile Commerce di Indonesia*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya), h. 3

<sup>38</sup>Andy Putra Mahkota, dkk., *Pengaruh Kepercayaan dan Kenyamanan Terhadap Putusan Pembelian Online (Studi Pada Pelanggan Website Ride Inc)*, (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 8 No. 2, Maret 2014), h. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghubungi atau berkomunikasi secara langsung dengan penjual, maka konsumen tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk merasakan layanan. Setelah pengguna/konsumen memutuskan penyedia layanan dan layanan yang diinginkan, untuk memulai akses ke layanan, diperlukan adanya interaksi. Sebagai contoh, seorang konsumen dapat memilih untuk menggunakan layanan telepon otomatis dari penyedia layanan untuk memulai transaksi.

## 2. Kenyamanan Pencarian Produk

Kenyamanan pencarian menurut Beauchamp dan Ponder, (2010) adalah kecepatan dan kemudahan konsumen mengidentifikasi dan memilih produk yang ingin konsumen beli maka hal ini dapat membantu konsumen/pengguna membuat keputusan.

## 3. Kenyamanan Keputusan

Kenyamanan keputusan didefinisikan sebagai persepsi waktu dan usaha yang dirasakan konsumen untuk membuat keputusan pembelian atau penggunaan layanan (Berry et al., 2002).<sup>39</sup>

## 4. Kenyamanan Transaksi

Salah satu manfaat utama belanja *online* adalah bahwa konsumen/pengguna tidak perlu mengantri dan berada pada *virtual*.

<sup>39</sup>Frinda Agnesya Aridinta, Grace Widijoko, *Op.Cit.*, h. 6



*checkouts lines*” dimana konsumen dapat menyelesaikan sendiri transaksi kapanpun konsumen inginkan.<sup>40</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, h.6

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan zaman membuat sistem teknologi juga ikut berkembang, mempengaruhi perkembangan alat pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) yang sangat membantu mahasiswa dalam melakukan transaksi jual beli *online*, *transfer mobile*, dan juga pembayaran untuk pembelian dan tagihan melalui uang elektronik.
2. Terdapat pengaruh uang elektronik terhadap tingkat kenyamanan bertransaksi mahasiswa UIN SUSKA Riau. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis regresi sederhana  $Y = 175 + 0,945X$  berarti bahwa tingkat kenyamanan bertransaksi berpengaruh positif terhadap uang elektronik sebesar 0,945 maka dapat diketahui dalam setiap peningkatan uang elektronik sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kenyamanan bertransaksi dengan asumsi variabel bebas lain nilainya tetap. Pada uji T didapatkan hasil  $t_{hitung}$  sebesar 30,371 dan  $t_{tabel}$  1,98447 menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ . Yang artinya uang elektronik (X) secara parsial berpengaruh terhadap kenyamanan bertransaksi (Y) dimana  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
3. Pandangan Ekonomi Syariah terhadap transaksi menggunakan uang elektronik pada mahasiswa UIN Suska Riau sudah memenuhi kaidah-kaidah syariat Islam sebagai alat transaksi dalam muamalah, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya akad yang jelas, mahasiswa menggunakan akad *wadi'ah* dalam bertransaksi dan transaksi yang dilakukan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ekonomi syariah.

## B. Saran

Pada penelitian ini kemudahan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dalam penggunaan uang elektronik dan berpengaruh cukup tinggi terhadap kenyamanan bertransaksi. Maka diharapkan pihak penerbit uang elektronik untuk terus meningkatkan fitur pada *platform* agar memudahkan konsumen dalam mempraktikkan. Semakin mudah maka mereka berpeluang besar untuk memilih menggunakan uang elektronik (*e-money*).

Mahasiswa sebagai pengguna uang elektronik diharapkan dalam melakukan transaksi menggunakan uang elektronik lebih berhati-hati pada saat *scan barcode* pembayaran di *merchant/gerai/pedagang* ketika berada di luar agar terjaga keamanan dalam bertransaksi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.

### Buku

Al Haritsi, Jaribah. 2014. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab cet ketiga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Biro Administrasi, Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN SUSKA RIAU. 2017. *Panduan dan Informasi Akademik*. Pekanbaru: Badan Penerbit UIN Suska Riau.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Hasan, Igbal. 2005. *Pokok-pokok Materi Statistik Edisi ke-2 cet ke 3*, Jakarta : Bumi Aksara.

Hidayat, Ahmad, et al, Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai melalui Pengembangan E-Money. *Bank Indonesia*. 2006.

Lisnawati, E., Malik, A., & Bayuni, M. 2018. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Biaya Isi Ulang (Top Up) Produk E-Money Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago*. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, ISSN: 2460-2159.

Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nasution, Y. Juliati, 2018. *Pasar Uang dan Pasar Modal*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Riduwan, 2014. *Pengantar Statistika Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Sanusi, Anwar. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis, cetakan ketiga*, Jakarta: Salemba empat.

Sudarmanto, R. Gunawan, 2013 *Statistik Terapan Berbasis Komputer*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sugiyono, 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Teguh, Muhammad. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic university of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Paper & Jurnal

- Firdaus, R. Muhammad. 2018. E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Vol. XIV, No. 1, 145-156.
- Frinda Agnesya Aridinta, Grace Widijoko,. 2019. *Analisis Pengaruh Kenyamanan Layanan Online Terhadap Kepuasan Konsumen Konsumen Mobile Commerce di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Insani, E. Prima, 2013. Analisis Pengaruh Kenyamanan Terhadap Minat Beli Secara Online Pada Pemesanan Tiket Kereta Api Melalui Website resmi PT. KAI. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*. Vol. XII, No. 3, 241-260.
- Maghfira, 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Sistem Pembayaran Go-Pay, *Skripsi*, Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Mahkota, A. Putra., Suyadi, Imam., Riyadi. 2014. Pengaruh Kepercayaan dan Kenyamanan Terhadap Putusan Pembelian Online (Studi Pada Pelanggan Website Ride Inc). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 8 No. 2, 1-7.
- Nurmalasari, Ajeng. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mepengaruhi Minat Penggunaan T-Cash pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Pamungkas, Gilang T. 2018. Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan E-Money. *Skripsi*. Medan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
- Permata, Novera D. 2020. Pengaruh Subjective Norm, Kegunaan, Keamanan, dan Manfaat Terhadap Minat Penggunaan Berlanjut Electronic Money OVO. *Skripsi*. Surakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.
- Rahayu, Sri dan Nugroho, 2020. Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Percepatan Perputaran Uang di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*. Vol. 5 No. 1, 15-26.
- Tarantang, J., Kurniawan, R., & Muhammad, G. 2020. Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah: An-Nisbah*. Vol. 07 No 01, 5-6.
- Zaitun, E., Niken, R., & Wahyu, F. 2017. Pengaruh E-Money terhadap Inflasi Di Indonesia. *Journal Ekuilibrium*, Vol. 2 No. 1, 18-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Website & Internet

Bank Indonesia. 2020. *Statistik Sistem Pembayaran 2020*. Diunduh dari <http://www.bi.go.id> pada tanggal 30 September 2020.

Kemdikbud. 2020. *Mahasiswa UIN SUSKA Riau*. Diunduh dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, *Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau* <https://pddikti.kemdikbud.go.id> pada tanggal 29 Desember 2020.

Liputan6.com (2018-12-08). "*Hal yang Perlu Diketahui Soal DANA, Dompot Digital Besutan Anak Negeri*". liputan6.com. Diakses tanggal 30 Juli 2021.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "*sejarah GoPay sebagai alat pembayaran*" <https://id.wikipedia.org/wiki/Gopay>. Diakses tanggal 30 Juli 2021.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "*Alat Pembayaran menggunakan Ovo*", [https://id.wikipedia.org/wiki/OVO\\_\(pembayaran\)](https://id.wikipedia.org/wiki/OVO_(pembayaran)) Diakses pada 30 Juli 2021.

## Peraturan & Fatwa

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009/ Tentang Uang Elektronik

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, h. 8-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran

**ANGKET PENELITIAN**  
**PENGARUH PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK TERHADAP**  
**TINGKAT KENYAMANAN BERTRANSAKSI DI PEKANBARU**  
**MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**  
**(STUDI PADA MAHASISWA UIN SUSKA RIAU)**

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Saya Shela Agustina mahasiswa S1 Jurusan Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. Saat ini sedang melakukan penelitian tugas akhir/skripsi yang ditujukan kepada Mahasiswa UIN SUSKA Riau.

**Petunjuk Pengisian :**

1. Berilah tanda ceklis (✓) pada jawaban yang dipilih.
2. Keterangan pilihan jawaban :
  - STS = Sangat Tidak Setuju
  - TS = Tidak Setuju
  - RR = Ragu-Ragu
  - S = Setuju
  - ST = Sangat Setuju

**Identitas Responden**

Nama/Inisial Responden :

Jenis Kelamin :

Usia :

Fakultas :

Apakah anda menggunakan uang elektronik : Ya/Tidak

Platform uang elektronik yang digunakan : Dana/GoPay/LinkAja/Ovo

Berapa kali anda bertransaksi menggunakan uang elektronik (*e-money*) dalam kurun waktu satu bulan ?

Apa jenis transaksi yang sering anda lakukan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Angket Uang Elektronik (X)

No	PERTANYAAN	STS	TS	RR	S	ST
1.	Penggunaan uang elektronik ( <i>e- money</i> ) mudah dipahami.					
2.	<i>Platform e-money</i> memiliki banyak fitur transaksi.					
3.	Saya sudah terbiasa menggunakan uang elektronik dalam pembayaran.					
4.	<i>E-money</i> sangat bermanfaat dalam membantu aktivitas sehari-hari.					
5.	Saya merasa tidak perlu membawa uang tunai yang banyak apabila mempunyai saldo di salah satu platform <i>e-money</i> .					
6.	Dengan menggunakan <i>e-money</i> dapat dipastikan bahwa seluruh informasi tentang saya dilindungi oleh perbankan.					
7.	Keamanan uang pada platform <i>e-money</i> terjamin walaupun lama tidak digunakan.					
8.	Jaringan <i>merchant</i> pada platform <i>e-money</i> sangat luas.					
9.	Penggunaan uang elektronik adalah kegiatan yang dapat meminimumkan tenaga.					
10.	Saya dapat <i>top up</i> melalui <i>mobile banking</i> tanpa harus mencari <i>merchant</i> seperti <i>alfamart</i> dan <i>indomart</i> .					
11.	Saya akan merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan <i>e-money</i>					
12.	Saya ingin terus menggunakan uang elektronik.					

### Angket Kenyamanan Bertransaksi (Y)

NO	PERTANYAAN	STS	TS	RR	S	ST
1.	Proses transaksi menggunakan uang elektronik memperlancar pembayaran.					
2.	Kesalahan dalam bertransaksi dapat diminimalisir.					
3.	Dalam bertransaksi <i>e-money</i> mudah digunakan.					
4.	Transaksi menggunakan <i>e-money</i>					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	memberi rasa aman					
5.	Adanya kesederhanaan bertransaksi menggunakan <i>e-money</i> .					
6.	Saya sering menggunakan <i>e-money</i> dalam bertransaksi bersifat mikro (seperti pembayaran tol, tiket, parkir, transportasi, dll).					
7.	Keamanan uang pada platform elektronik terjamin saat bertransaksi.					
8.	<i>Outlet</i> yang melayani transaksi dengan <i>e-money</i> dekat dengan tempat tinggal saya.					
9.	Sudah banyak <i>outlet</i> yang menerima transaksi menggunakan uang elektronik.					
10.	Durasi waktu yang dibutuhkan <i>e-money</i> dalam pembayaran lebih singkat, hanya dengan menunjukkan <i>barcode</i> .					
11.	Saya merasa lebih cepat bertransaksi menggunakan <i>e-money</i> dibanding tunai/ <i>cash</i> .					
12.	Saya merasa lebih menghemat waktu dengan tidak mencari/merogoh dompet ketika melakukan transaksi, cukup dengan membawa <i>gadget</i> .					

HASIL UJI VALIDITAS

Variabel X			
No. Soal	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Keterangan
1	0,767	1,98447	Valid
2	0,785	1,98447	Valid
3	0,893	1,98447	Valid
4	0,884	1,98447	Valid
5	0,837	1,98447	Valid
6	0,866	1,98447	Valid
7	0,881	1,98447	Valid
8	0,837	1,98447	Valid
9	0,874	1,98447	Valid
10	0,887	1,98447	Valid
11	0,893	1,98447	Valid
12	0,873	1,98447	Valid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel Y			
No. Soal	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Keterangan
1	0,836	1,98447	Valid
2	0,872	1,98447	Valid
3	0,806	1,98447	Valid
4	0,842	1,98447	Valid
5	0,846	1,98447	Valid
6	0,677	1,98447	Valid
7	0,902	1,98447	Valid
8	0,869	1,98447	Valid
9	0,907	1,98447	Valid
10	0,726	1,98447	Valid
11	0,877	1,98447	Valid
12	0,867	1,98447	Valid

### Hasil Uji Reliabilitas

#### Reliabilitas Variabel X (Uang Elektronik)

##### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,967	,967	12

##### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1-X	42,64	77,142	,733	,652	,966
Q2-X	42,67	76,385	,751	,736	,966
Q3-X	42,96	72,301	,870	,816	,962



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q4-X	42,90	71,990	,858	,775	,963
Q5-X	43,05	72,048	,800	,689	,964
Q6-X	43,08	73,084	,838	,764	,963
Q7-X	42,80	72,545	,856	,794	,963
Q8-X	42,83	73,233	,804	,692	,964
Q9-X	42,94	70,946	,843	,773	,963
Q10-X	42,82	71,523	,861	,806	,963
Q11-X	42,87	73,185	,871	,817	,962
Q12-X	42,91	72,749	,847	,747	,963

**Reliabilitas Variabel Y (Kenyamanan Bertransaksi)**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,959	,961	12

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1-Y	42,17	74,102	,807	,730	,956
Q2-Y	42,34	72,449	,846	,769	,954
Q3-Y	42,30	73,970	,771	,676	,956
Q4-Y	42,40	72,667	,810	,688	,955
Q5-Y	42,31	73,267	,817	,792	,955
Q6-Y	42,89	73,513	,607	,413	,962
Q7-Y	42,35	72,048	,882	,811	,953
Q8-Y	42,53	70,777	,838	,784	,954
Q9-Y	42,47	70,514	,886	,834	,953
Q10-Y	42,42	74,468	,675	,637	,959
Q11-Y	42,64	69,707	,847	,852	,954
Q12-Y	42,59	70,184	,834	,805	,955



## HASIL ANALISI DATA

### Hasil uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,88605170
Most Extreme Differences	Absolute	,106
	Positive	,072
	Negative	-,106
Test Statistic		,106
Asymp. Sig. (2-tailed)		,007 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

### Hasil Uji Homogenitas

Uang elektronik

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1,560	16	76	,238

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

### Hasil Uji Determinasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,951 <sup>a</sup>	,904	,903	,24034

a. Predictors: (Constant), E-Money

b. Dependent Variable: Kenyamanan Bertransaksi

### Hasil Uji Parsial T dan Analisis Regresi Sederhana

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,175	,124		1,414	,161
	E-Money	,945	,031	,951	30,371	,000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENGARUH PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK TERHADAP TINGKAT KENYAMANAN BERTRANSAKSI DI PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA UIN SUSKA RIAU)**, yang ditulis oleh:

Nama : Shela Agustina Panggabean

NIM : 11725202840

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 9 Agustus 2021 M  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH,**

Ketua  
**Dr. H. Erman, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. Zul Ikromi, Lc., M.Sy**

Penguji I Metodologi  
**Zuraida, M.Ag**

Penguji II Materi  
**Dr. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM**

Mengetahui,  
Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 28 Juli 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5940/2021  
Sifat : Biasa  
Temp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SHELA AGUSTINA PANGGABEAN  
NIM : 11725202840  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : UIN SUSKA Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Pengaruh penggunaan uang elektronik terhadap tingkat kenyamanan bertransaksi di  
Pekanbaru (studi pada mahasiswa UIN SUSKA Riau)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/42808  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5940/2021 Tanggal 28 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>SHELLA AGUSTINA PANGGABEAN</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11725202840  |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENGARUH PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK TERHADAP TINGKAT KENYAMANAN BERTERANSAKSI DI PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA UIN SUSKA RIAU)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | UIN SUSKA RIAU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 29 Juli 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**


1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : SHELA AGUSTINA PANGGABEAN  
**NIM** : 11725202840  
**JURUSAN** : EKONOMI SYARIAH  
**JUDUL** : PENGARUH PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK TERHADAP TINGKAT KENYAMANAN BERTRANSAKSI DI PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Mahasiswa UIN SUSKA Riau)

**Pembimbing:** Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tatad Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Beragama Islam, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Alm. bapak M. Ganda Panggabean dan Ibu Deli Warni Situmeang. Beralamatkan di Lingkungan II Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Riwayat pendidikan penulis yaitu, tamatan tahun 2011 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lubuk Tukko. Kemudian tamatan tahun 2014 pada jenjang MTSN Sibolga, dan tamatan tahun 2017 di jenjang SMAN 2 Sibolga. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) pada tahun 2017 dengan jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis juga aktif di USM (UIN Suska Mengajar) terhitung sejak November 2018 sampai Juli 2021.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir penulis, hanya doa yang ikhlas untuk penyelesaian dalam melakukan penelitian ini serta diimbangi dengan usaha dan semangat pantang menyerah, semoga skripsi ini yang telah diselesaikan penulis dapat memberikan manfaat, limpahan rahmat, dan kasih sayangNya kepada penulis kedepannya dan orang-orang yang mau berusaha dengan tulus dan ikhlas. Allahumma Amin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU